



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 57 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 57

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KE PUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 27 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI PROPINSI DAERAH

TINGKAT I BALI TAHUN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian kehidupan Desa Adat dengan segala aspeknya, dipandang perlu mengadakan usaha-usaha memperkuat kedudukan keuangan Desa sebagai sarana penunjangnya;
 - b. bahwa berdasarkan atas Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II:
 1. Badung tanggal 3 Oktober 1990 Nomor 412.21/6662/Ek tanggal 29 Oktober 1990 Nomor 412.21/7273/Ek perihal nama-nama calon pengurus LPD ;
 2. Jembrana tanggal 25 September 1990 Nomor 412.21/2883/Ek/1990 perihal pendirian LPD dengan Bantuan Khusus Keresasian Inpres Desa dan tanggal 26 Oktober 1990 Nomor 412.21/3206/Ek/1990 perihal pendirian LPD dari Dana Inpres Desa Tahun 1990/1991 ;
 3. Gianyar tanggal 2 Oktober 1990 Nomor 412./21/4566/1990/Ek perihal calon pengurus LPD dan tanggal 31 Oktober 1990 Nomor 412.21/4878/Ek/1990 perihal pembentukan LPD ;
 4. Buleleng tanggal 24 September 1990 Nomor 412.21/5178/1990 perihal pendirian LPD dan tanggal 31 Oktober 1990 Nomor 412.21/5471/Ek/1990 perihal tambahan untuk pendirian satu buah LPD ;
 5. Karangasem tanggal 24 September 1990 Nomor 412.1/3269/Ek perihal usul pendirian LPD untuk

Bantuan Khusus dan tanggal 1 Nopember 1990 Nomor 412.21/3782/519/Ek perihal pendirian LPD di Propinsi Bali ;

6. Klungkung tanggal 24 September 1990 Nomor 412.21/1810/Ek/90 perihal calon pendirian LPD dan tanggal 20 Oktober 1990 Nomor 412.21/2050/Ek perihal calon pendirian LPD ;
 7. Bangli tanggal 29 September 1990 Nomor 412.21/3462/Ek perihal pesertakursus dan tanggal 7 Nopember 1990 Nomor 412.21/3867/Ek perihal calon lokasi LPD ;
 8. Tabanan tanggal 5 Nopember 1990 Nomor 581/539/Bangdes perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Tingkat I;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b, dipandang perlu mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. bahwa pendirian Lembaga Perkreditan Desa dimaksud huruf c, ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No-mor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 3 Seri D Nomor 3) ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 106 Seri D Nomor 105);
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1

Nopember 1984 Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDIRIAN LEM-BAGA PERKREDITAN DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1990/1991

Pasal 1

- (1) Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991.
- (2) Pendirian Lembaga dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa berjumlah Rp, 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus Keserasian Inpres Desa Tahun 1990/1991.
- (2) Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan Modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 21 Januari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Pimpinan Bank Indonesia di Jakarta.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
7. Direksi BPD Bali di Denpasar.
8. Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan di seluruh Bali.
9. Kepala Direktorat Bangdes Propinsi Bali di Denpasar.

10. Camat yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 57 Tanggal : 2 Pebruari 1991
Seri : D Nomor : 57.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

**LAMPLRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI TANGGAL 21 JANUARI 1991 NOMOR 27 TAHUN 1991 TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN 1990/1991**

**Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Tahun 1990/1991**

- I. Kabupaten Daerah Tingkat II Badung :
 1. Desa Adat Pangsang, Kecamatan Petang ;
 2. Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan ;
 3. Desa Adat Baha, Kecamatan Mengwi;
- II. Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana :
 1. Desa Adat Perancak, Kecamatan Negara ;
 2. Desa Adat Banyubiru, Kecamatan Negara ;
- III. Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar :
 1. Desa Adat Junjungan, Kecamatan Ubud ;
 2. Desa Adat Ketewel, Kecamatan Sukawati;
 3. Desa Adat Blangsinga, Kecamatan Blahbatuh ;
- IV. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng :
 1. Desa Adat Tajun, Kecamatan Kubutambahan ;
 2. Desa Adat Sekumpul, Kecamatan Sawan ;
 3. Desa Adat Lumbanan, Kecamatan Sukasada ;
- V. Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem :
 1. Desa Adat Tenganan, Kecamatan Manggis ;
 2. Desa Adat Tigarong, Kecamatan Kubu ;
 3. Desa Adat Ababi, Kecamatan Abang ;
- VI. Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung :
 1. Desa Adat Sidayu Tojan, Kecamatan Banjarangkan ;
 2. Desa Adat Besang Kawan, Kecamatan Klungkung ;
- VII. Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli:
 1. Desa Adat Pinggan, Kecamatan Kintamani;
 2. Desa Adat Taman Bali, Kecamatan Bangli;
- VIII. Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan :
 1. Desa Adat Bubugan, Kecamatan Penebel;
 2. Desa Adat Pajahan, Kecamatan Pupuan ;
Desa Adat Tibubiu, Kecamatan Kerambitan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536.